

Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Busana Muslim dalam Pendaftaran Merek Dagang sebagai Instrumen Perlindungan Hukum: Perspektif Urgensi Dan Tantangan Implementasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Alika Fitria Rahmanda*, Asep Hakim Zakiran

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Alikafitria52@gmail.com, nulis.asephakimzaki@gmail.com

Abstract. Legal Awareness is awareness of the values contained in humans regarding existing laws. Legal awareness can be interpreted as the awareness of a person or group of people regarding the applicable rules or laws. The research method used in this research is the Normative Juridical method and the approach to studying the problem to be researched is a qualitative approach, which is carried out to explain and analyze individual or group phenomena, events, social dynamics, attitudes, beliefs and perceptions. Based on the results of this research, the Legal Awareness of Muslim Clothing Micro, Small and Medium Enterprises Owners Regarding the Importance of Brand Registration in Balubur Town Square is relatively low, due to a lack of knowledge about brands. There are still quite a lot of Muslim Clothing Micro, Small and Medium Enterprises owners in Balubur Town Square who have not registered their brands with the Director General of Intellectual Property Rights. Those who think that they don't know how to register a brand, think that brands are not important and the costs are not commensurate with income or are expensive. Meanwhile, the legal consequence of not registering a trademark is that it does not receive legal protection.

Keywords: *Legal Awareness, Trademark, MSMEs, Muslim Clothing.*

Abstrak. Kesadaran Hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terkandung dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat terhadap aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Yuridis Normatif dan pendekatan untuk mengkaji masalah yang hendak diteliti adalah pendekatan kualitatif, yaitu dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah Busana Muslim Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek di Balubur Town Square Tergolong Rendah, karena kurangnya pengetahuan mengenai merek. Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah Busana Muslim di Balubur Town Square masih cukup banyak yang belum mendaftarkan mereknya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Yang menganggap bahwa tidak mengetahui cara mendaftarkan merek, menganggap merek tidak penting dan biaya yang tidak sesuai pendapatan atau mahal. Sedangkan akibat hukum dari tidak didaftarkannya merek yaitu tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Kata Kunci: *Kesadaran Hukum, Merek, UMKM, Busana Muslim.*

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, terutama dalam hal kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, kekayaan intelektual (selanjutnya ditulis KI) merupakan suatu sistem yang melekat kepada kehidupan modern dewasa ini. Sistem hukum di bidang KI harus di pandang sebagai suatu yang dinamis, dalam arti hidup, tumbuh dan berkembang sejalan dengan tuntutan masyarakat yang didasari oleh perkembangan peradaban dunia. Akibatnya, hukum KI menjadi salah satu cabang hukum yang sering di kritik karena banyak menampung penemuan baru dan selalu berubah-ubah serta mengatur apa yang dapat dan tidak dapat dilindungi.

Pendaftaran merek menjadi suatu keharusan karena sistem yang diterapkan adalah sistem konstitutif. Dimana hak merek tidak akan mendapatkan perlindungan dari negara jika tidak didaftarkan. Realita di lapangan, masih banyak pelaku UMKM yang belum melakukan pendaftaran merek mereka. Hak merek merupakan bagian dari KI yang berperan penting dalam bidang perdagangan, bukan hanya sebagai penanda antara barang atau jasa sejenis, melainkan juga sebagai sarana untuk menciptakan keunggulan di mata konsumen.

Sebagai negara berkembang, Indonesia harus lebih memperhatikan perkembangan UMKM karena sektor ini menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam hal tenaga kerja produktif, meningkatkan produktivitas, dan kemampuan bersaing di tengah persaingan dengan perusahaan besar. UMKM dapat berperan sebagai penopang bagi usaha besar melalui penyediaan bahan mentah dan suku cadang. UMKM juga berperan sebagai motor penggerak untuk mendistribusikan dan menjual produk dari usaha besar ke konsumen. Identitas atau merek dagang sebagai salah satu wujud karya Intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa.

Hal ini tidak terlepas karena suatu merek digunakan untuk membedakan suatu barang tertentu dari barang lain yang bentuknya sejenis. Berbagai pemalsuan merek dagang untuk suatu barang sejenis dengan kualitasnya lebih rendah daripada barang yang menggunakan merek yang dipalsukan itu. Untuk memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti sehingga merugikan pengusaha seperti UMKM yang memproduksi barang asli. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas diperlukan suatu perlindungan merek barang-barang yang diproduksi UMKM.

Salah satu wujud UMKM dalam perdagangan ialah pedagang pakaian. Pedagang pakaian adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat. Fakta yang sering terjadi dalam realitas terkait masalah merek adalah ketika suatu merek berhasil tumbuh dan menjadi populer di masyarakat, pesaing dapat dengan mudah meniru merek tersebut, terutama dalam industri pakaian. Dampaknya, pemilik merek mengalami kerugian dan kesulitan untuk mengajukan gugatan di pengadilan niaga karena merek mereka belum terdaftar DJKI. Selain itu, prinsip pendaftaran pertama berlaku dalam kepemilikan merek, sehingga pihak yang pertama kali mendaftarkan merek memiliki kesempatan untuk memiliki hak kepemilikan atas merek tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Busana Muslim Dalam Pendaftaran Merek Dagang Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum : Perspektif Urgensi Dan Tantangan Implementasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

1. Bagaimana Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Busana Muslim Dalam Pendaftaran Merek Dagang Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian adalah yuridis normatif, Metode ini digunakan karena proses penyusunan penelitian berpusat sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Spesifikasi penelitian yang diterapkan oleh penulis

yaitu penelitian deskriptif analitis. Penggunaan analisis deskriptif dalam penelitian ini, bertujuan agar penulis mampu menggambarkan dan menjelaskan lebih rinci, sistematis, faktual dan komprehensif atas segala sesuatu yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan khususnya berkenaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penulis melakukan penelitian dengan menerapkan dua teknik pengumpulan data, yaitu Melalui Wawancara agar penulis bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat dan rinci dengan melakukan wawancara kepada responden atau ahli dan melalui Studi Kepustakaan guna mendapatkan sumber dari data-data sekunder. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan observasi terhadap dokumen seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang relevan dengan objek topik penelitian. Data yang sudah diperoleh atau terkumpul kemudian di analisis melalui metode kualitatif. Penulis melakukan analisis data dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Melalui teknik ini data-data yang diperoleh dari penelitian akan dikelompokkan dan dihubungkan kaitannya guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagaimana Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Busana Muslim Dalam Pendaftaran Merek Dagang Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Pada zaman ini, banyak sekali berbagai macam pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah produk Busana Muslim. Trend busana Muslim di Indonesia berkembang secara dinamis. Setiap hari, trend busana Muslim makin membumi, menyentuh berbagai lapisan masyarakat pecinta fashion di tanah air. Trend busana Muslim makin terlihat semarak dan fleksibel dalam penggunaannya. Tidak hanya dipakai saat lebaran tiba, tetapi juga dipakai untuk beraktivitas sehari-hari. Perkembangan ini menggambarkan adanya adaptasi ide kreatif para desainer busana Muslim terhadap kebutuhan konsumen. Jilbab dan baju Muslim lainnya terlihat lebih variatif dengan kesan modern yang mempesona dan para wanita muslimah pun memiliki banyak pilihan busana untuk aktivitasnya sehari-hari dengan tetap mempertahankan kaidah agama

Pelaku UMKM khususnya produk busana Muslim sebagai subjek hukum harus mampu mempunyai akan kesadaran hukum mengenai pendaftaran merek. Kesadaran hukum adalah pemahaman individu atau kelompok masyarakat terhadap peraturan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat penting untuk mencapai ketertiban, kedamaian, keadilan, dan ketentraman dalam interaksi sosial. Tanpa tingkat kesadaran hukum yang tinggi, mencapai tujuan tersebut menjadi sulit. Pendaftaran merek merupakan salah satu tindakan yang ditempuh untuk memastikan bahwa pemilik merek memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah. Pentingnya pendaftaran merek terletak pada perlindungan hukum terhadap bisnis yang mengidentifikasi dirinya melalui merek menjadi penanda dalam keberlangsungan bisnisnya.

Untuk mengetahui mengenai kesadaran Hukum pelaku UMKM busana Muslim di Baltos bisa dengan menggunakan Teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto mencakup 4 indikator yakni:

1. Pengetahuan Hukum Diartikan sebagai pemahaman individu tentang berbagai perilaku yang memiliki hukum tertulis ataupun tidak tertulis. Dalam hal ini, pemahaman hukum berkaitan dengan pemahaman mengenai perilaku yang tidak diizinkan atau diizinkan oleh hukum.
2. Pemahaman Hukum Pemahaman hukum adalah pemahaman individu tentang konten peraturan dalam sebuah hukum. Dapat dikatakan bahwa indikator ini merupakan pemahaman terhadap substansi dan tujuan aturan dalam hukum, beserta kegunaannya bagi pihak-pihak diatur oleh peraturan tersebut.
3. Sikap Hukum Sikap hukum adalah kecenderungan untuk menerima hukum sebagai akibat dari penghargaan terhadap manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari patuh terhadap hukum. Sikap hukum ditunjukkan oleh masyarakat dalam memilih hukum berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh mereka. Maka, masyarakat menerima hukum sesuai pengakuan mereka terhadap nilai-nilai tersebut.

4. Pola Perilaku Hukum Indikator ini merupakan aspek utama dalam kesadaran hukum, karena melalui pola perilaku tersebut dapat dinilai sejauh mana suatu peraturan diikuti dalam masyarakat. Tingkat kesadaran hukum di masyarakat bisa tercermin dari pola perilaku hukum. Jika publik hanya memahami keberadaan hukum tanpa menerapkannya, artinya tingkat kesadaran hukum mereka masih rendah.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti akan melakukan analisis terkait informasi yang telah diuraikan sebelumnya dengan menghubungkannya dengan Teori Kesadaran Hukum Soekanto dan perundang-undangan. Penelitian berfokus empat indikator menurut Soekanto, adapun penjelasannya yaitu:

Pengetahuan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, pengetahuan hukum mengacu pada pemahaman seseorang terkait perilaku dalam hukum tertulis, termasuk aturan mengenai hal yang dilarang atau diizinkan. Hal ini mencakup pengetahuan tentang hukum tertulis maupun tidak tertulis, dan diasumsikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan mengenai konten dari peraturan-peraturan hukum. Pemahaman mengenai peraturan-peraturan hukum terkait pengetahuan pelaku UMKM terhadap merek dan mengenai Undang-Undang yang tertuang dalam UU MIG.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menilai bahwa kurangnya pengetahuan hukum yang menyebabkan pengusaha UMKM tidak mendaftarkan merek dagang pada DJKI. Ketidaktahuan pelaku UMKM terhadap merek dagang sebagaimana dalam UU MIG, Pengetahuan mereka tentang merek terbatas pada pemahaman bahwa merek adalah tanda atau identitas produk yang diproduksi oleh mereka, digunakan untuk membedakan produk tersebut dari merek sejenis.

Pemahaman Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, pemahaman tentang hukum mencakup sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi aturan tertulis, termasuk mengenai tujuan dan manfaat peraturan tersebut. Pemahaman hukum ini meliputi pemahaman isi, tujuan, dan manfaat dari suatu peraturan hukum, serta dampaknya bagi pihak-pihak yang diatur oleh peraturan tersebut. Dalam pemahaman hukum, tidak diwajibkan bagi seseorang untuk mengetahui secara langsung adanya aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Penting bagi mereka untuk menghadapi berbagai situasi yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dan pemahaman ini sering tercermin melalui sikap mereka dalam perilaku sehari-hari.

Pengetahuan mengenai isi peraturan-peraturan hukum terkait merek melibatkan pemahaman tentang hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki oleh seorang pengusaha mengenai isi aturan tertulis. dalam hal ini menunjukkan pemahaman mengenai tujuan dan manfaat dari peraturan hukum yang berlaku, terutama UU MIG. Dalam kesadaran hukum, pemahaman konten peraturan-peraturan hukum mengenai merek menjadi hal yang penting bagi pelaku usaha.

Dari hasil wawancara, penulis menilai bahwa pemahaman hukum terkait merek masih cukup rendah di kalangan pelaku UMKM sehingga pengusaha UMKM tidak mendaftarkan merek dagang pada DJKI karena beberapa pemilik usaha dagang dalam kategori pengusaha UMKM menyadari manfaat merek yang diatur dalam UU MIG, tetapi mereka kurang memahami secara rinci peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mengetahui manfaat merek berdasarkan ketentuan hukum, namun tidak memahami seluruh regulasinya, sehingga pengetahuan mereka hanya sebatas manfaat memiliki merek dagang yang terdaftar.

Manfaat merek dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu manfaat bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, merek memberikan kemudahan dalam proses pemesanan. Sementara bagi konsumen, merek berfungsi sebagai identifikasi sumber produk. Identifikasi ini sebagai penandaan pada barang untuk membedakan satu produk dengan yang lainnya. Manfaat merek bagi konsumen juga terletak pada kemampuannya untuk memberikan informasi mengenai kualitas produk atau jasa. Berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, terutama pada indikator pemahaman hukum, hasil pertanyaan kepada Pemilik UMKM di Baltos menunjukkan bahwa pemahaman hukum mereka masih tergolong rendah

Sikap Hukum

Sikap Hukum merupakan kecenderungan untuk menerima hukum dengan dasar penghargaan

terhadap hukum sebagai sesuatu yang menguntungkan. Pada saat hukum diikuti, sikap hukum merupakan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sejalan dengan nilai-nilai yang dimilikinya, di mana masyarakat menerima hukum berdasarkan pengakuan terhadap nilai-nilai tersebut. Sikap terhadap peraturan hukum, terutama terkait pendaftaran merek, mencerminkan keberlanjutan sikap untuk menerima atau menolak aturan hukum yang berlaku.

Sikap Hukum berasal dari kesadaran hukum karena diyakini bahwa hukum tersebut memiliki manfaat, menunjukkan elemen apresiasi terhadap aturan hukum. Hubungan antara sikap hukum dan kesadaran hukum dibedakan antara sikap fundamental, di mana individu yang bersikap fundamental akan merespons tanpa memperhitungkan keuntungan atau kerugian pribadi, artinya mereka mengikuti aturan hukum yang berlaku. Sebaliknya, sikap instrumental merupakan individu yang mempertimbangkan baik buruk dan kebaikan suatu peraturan hukum yang diketahuinya sebelum mengambil tindakan.

Sikap terhadap peraturan hukum mengenai pendaftaran merek mencerminkan kecenderungan untuk menerima atau menolak aturan hukum yang berlaku. Kecenderungan ini berdasarkan kesadaran hukum bahwa peraturan hukum tersebut membawa manfaat. Pada dasarnya, terdapat elemen apresiasi terhadap norma-norma hukum. Dalam konteks hubungan antara sikap hukum dan kesadaran hukum, dapat dibedakan antara sikap fundamental, di mana seseorang yang bersikap fundamental akan merespons tanpa memperhitungkan keuntungan atau kerugian pribadi, artinya mereka mengikuti aturan hukum yang ada. Di sisi lain, sikap instrumental mengacu pada seseorang yang mempertimbangkan baik buruk dan kebaikan suatu peraturan hukum yang diketahuinya sebelum mengambil tindakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa sikap yang dimiliki pelaku UMKM terkait peraturan hukum mengenai pendaftaran merek cenderung bersifat fundamental, menunjukkan pemahaman yang baik terhadap aturan hukum terkait pendaftaran merek. Di sisi lain, mayoritas pengusaha UMKM kurang memiliki sikap terhadap peraturan hukum tersebut karena kurangnya pengetahuan mengenai peraturan tentang merek yang diatur dalam UU MIG.

Pola Prilaku Hukum

Pola perilaku hukum merupakan elemen kunci dalam kesadaran hukum yang memungkinkan penilaian terhadap sejauh mana suatu peraturan dihormati atau diabaikan dalam masyarakat. Tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat dapat tercermin dari pola perilaku hukum yang diamati. Jika masyarakat hanya memiliki pengetahuan terbatas tentang adanya hukum, sehingga diindikasikan rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai hukum yang berlaku.

Pola perilaku hukum terkait pendaftaran merek merupakan pelaksanaan atau tidaknya suatu aturan hukum yang mengatur pendaftaran merek oleh pelaku usaha, seperti yang diatur dalam UU MIG. Untuk mendapatkan merek terdaftar diperlukan usaha dari pemilik usaha sendiri. Artinya, hak atas merek dagang hanya dapat diperoleh oleh pelaku usaha jika mereka mendaftarkan merek dagangnya.

Hubungan antara pola perilaku hukum dan kesadaran hukum dapat dianggap sebagai keterkaitan dalam setiap tindakan hukum yang teratur, dengan tujuan menciptakan keselarasan antara keteraturan dan kebebasan. Artinya, perilaku yang sesuai dengan aturan hukum selama proses pendaftaran merek dagang menunjukkan tingginya kesadaran terhadap hukum. Indikator kesadaran hukum mengenai pola perilaku hukum mengindikasikan bahwa rendahnya pemahaman mengenai hukum dan isi peraturan hukum di kalangan pengusaha UMKM yang belum mendaftarkan merek produknya, sehingga menyebabkan pola perilaku hukum yang tidak dapat terlaksana.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan hukum terkait hak atas merek dalam UU MIG menjadi penyebab utama pengusaha UMKM busana Muslim di Baltos tidak mendaftarkan merek dagang pada DJKI. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran hukum pengusaha UMKM terkait pendaftaran merek dagang, perlu dilakukan upaya yang terfokus pada peningkatan pemahaman hukum UMKM dalam proses pendaftaran merek dagang mereka

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kesadaran hukum pengusaha UMKM yang bergerak dalam industri busana Muslim di wilayah Baltos dinilai masih kurang. Tingkat kesadaran hukum yang rendah ini dapat terlihat melalui penilaian terhadap empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum:

1. Pengetahuan hukum Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 (lima belas) Pemilik UMKM busana Muslim di Baltos, masih kurangnya pengetahuan hukum yang menyebabkan pengusaha UMKM tidak mendaftarkan merek dagang pada DJKI. Kurangnya pengetahuan pelaku UMKM terhadap merek dagang yang tertuang dalam UU MIG, karena pemahaman mereka mengenai merek hanya sebatas sebagai tanda produk yang dihasilkan, sehingga berfungsi sebagai penanda pembeda dengan merek sejenis.
2. Pemahaman hukum Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 (lima belas) Pemilik UMKM busana Muslim di Baltos, bahwa pemahan hukum terkait merek masih cukup rendah di kalangan pelaku UMKM sehingga 100 pengusaha UMKM tidak mendaftarkan merek dagang pada DJKI. Diketahui bahwa terdapat pemilik usaha dagang dalam kategori pelaku UMKM yang mengetahui tentang manfaat merek yang tertuang dalam UU MIG namun tidak mengetahui peraturan tersebut. dengan kata lain mereka hanya mengetahui manfaat merek dalam ketentuan hukum namun tidak mengetahui pengaturan tersebut, sehingga mereka hanya mengetahui isinya dalam hal manfaat memiliki merek dagang yang terdaftar.
3. Sikap hukum Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 (lima belas) Pemilik UMKM busana Muslim di Baltos, dipahami bahwa sikap terhadap peraturan-peraturan hukum mengenai pendaftaran merek yang dimiliki palaku UMKM merupakan sikap fundamental yang memahami aturan hukum terkait dengan pendaftaran merek. Sebaliknya kebanyakan pengusaha UMKM tidak memiliki sikap terhadap peraturan-peraturan hukum mengenai pendaftaran merek yang didasarkan kurangnya pengetahuan tentang peraturan tentang merek yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
4. Pola Perilaku Hukum Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 (lima belas) Pemilik UMKM busana Muslim di Baltos, Masih rendahnya pola prilaku karena kurangnya pengetahuan mengenai hukum dan 101 ketidakpahaman tentang isi peraturan hukum di kalangan pelaku UMKM yang tidak mendaftarkan merek dagangnya menyebabkan pola perilaku hukum yang tidak dapat terlaksana. Pola perilaku hukum ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara keteraturan dan kebebasan, artinya berperilaku sesuai dengan aturan hukum dalam proses pendaftaran merek dagang, yang menjadi indikator adanya kesadaran hukum yang cukup tinggi.

Daftar Pustaka

- [1] A. Zen Umar Purba, *Pelindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT. Alumni, Bandung, 2019.
- [2] Candra Irawan, *Politik hukum hak kekayaan intelektual Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- [3] Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- [4] Asep Hakim Zaikiran, Mentari Jastisia, Belardo Prasetya Mega Jaya, Universitas Islam Bandung, Universitas Wiralodra, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, "Trademark Registration As A Legal Protection Effort For MSME Products", *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 2023
- [5] Riska Andina Putri, Neni Sri Imayanti, Asep Hakim Zakiran, "Penggunaan Logo Merek Terdaftar yang Menyerupai Sketsa Monumen Selamat Datang Berdasarkan
- [6] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis",

- Bandung Conference Series: Law Studies, 2022.
- [7] WM Baihaqi “Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Banyumas,” Society, 2021.
- [8] Aruna Fatma Hidayah Sumintardirja, & Liya Sukma Muliya. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya yang Diperjualbelikan pada Marketplace Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2761>
- [9] Maulana, M. R., & Arif Firmansyah. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 11–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>
- [10] Nurrulia Sherena, Z., & Sri Imaniyati, N. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen Akibat Iklan yang Memuat Informasi Tidak Benar Atas Produk Skincare yang Diperdagangkan melalui E-Commerce (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>